

Analisis Kepastian Hukum Produk Makanan Belum Bersertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)

Aulia Triafinda Agustin¹, Ahmad Syafii², Suad Fikriawan³

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; Auliaaguztin133@gmail.com

²Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; syafiihammad79@gmail.com

³Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; suad.fikriawan@gmail.com

Received: 16/02/2024

Revised: 30/03/2024

Accepted: 11/05/2024

Abstract

Many small entrepreneurs are emerging with various food and beverage innovations as time passes. Most trade to make a profit without paying attention to state regulatory procedures. This research aims to analyze the legal certainty of food products that are not yet halal certified for Muslim consumers (analysis of law no. 33 of 2014 concerning halal product guarantees) regarding the factors that influence the number of entrepreneurs who have not carried out halal certification. This research uses library research methods with a qualitative approach. This research data was collected through observation, interviews, documentation, and triangulation. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the factors that influence the role of halal certification in Indonesia are egoism and high self-confidence of business actors, lack of knowledge of business actors regarding Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, lack of knowledge and understanding regarding the requirements and procedures for halal certification, are more interested in free certification, and are classified as small and new businesses.

Keywords

Produk Makanan, Sertifikasi Halal, Undang-Undang

Corresponding Author

Aulia Triafinda Agustin

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; Auliaaguztin133@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak sekali produk kemasan yang beredar, baik minuman maupun makanan. Bahkan di zaman sekarang sebagian besar manusia mengandalkan makanan siap saji karena praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kondisi tersebut menjadi keuntungan untuk para pengusaha baik rumahan maupun pengelola pabrik untuk lebih mengembangkan dan berinovasi untuk membuat produk makanan yang sedang digandrungi di era tersebut. Namun ada juga yang menyalahgunakan kesempatan tersebut, seperti pengusaha rumahan yang banyak bermunculan dengan menawarkan berbagai produknya yang sangat beragam. Namun sebagian besar dari mereka mengedarkan produknya tanpa memperhatikan kehalalannya, seperti penggunaan label halal. Di



mana para pengusaha kecil menganggap bahwa produknya sudah halal dari segi pengolahan dan bahannya.

Mereka beranggapan bahwasanya bahan yang digunakan boleh atau bisa dimakan berarti sudah halal. Padahal di Indonesia mayoritas adalah agama Islam yang harus benar-benar dipastikan bahwa makanan yang beredar adalah halal baik dari segi zat maupun prosesnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan tambahan termasuk pewarna dan penyedap tidak dapat terpisahkan dari makanan dan minuman. Ditambah lagi para produsen ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan usaha, dan konsumen ingin mendapatkan mutu yang bagus dengan harga yang terjangkau. (Amin, 2013)

Untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan produk yang beredar Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui sertifikat halal.

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk (labelisasi halal) melalui tahap dan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan problematika yang ada, dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pencantuman sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya secara sukarela saja. Hal ini dilakukan agar menjamin kehalalan bagi konsumen muslim, tetapi disisi lain juga untuk meningkatkan kualitas produk di pasaran lokal dan Internasional. Dengan sertifikasi ini maka akan menjadi standar ukuran kualitas suatu produk bagi para produsen.

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini mengamanatkan semua produk wajib bersertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (Warto dan Samsuri, 2020)

Dan tidak hanya pada peraturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang saja, secara Islam juga harus memperhatikan *maqashid syariah*, Pengertian *maqashid syariah* memiliki arti yang menjadi tujuan pensyariaan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. (Faika dan Ilyas, 2021) Dan tujuan dari penelitian ini untuk mencapai kemaslahatan bagi para konsumen muslim, yang mana segala produk harus memberikan masalah kepada para konsumennya khususnya muslim.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kepustakaan ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dibutuhkan. (Sari dan Asmendri, 2020) Penelitian ini termasuk jenis studi lapangan dan pustaka. Dilakukan dengan langkah observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai artikel yang sesuai dengan penelitian, lalu di reduksi dengan memilah kembali mana yang yang sesuai dan lebih difokuskan dengan penelitian, display dilakukan untuk mengambil kalimat yang dibutuhkan dengan memparafrase kembali hasil temuan pada artikel terdahulu kedalam hasil penelitian. Tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari di hasil display tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Yang Mempengaruhi Para Produsen Belum Bersertifikasi Halal Berdasarkan Kajian Literatur

Berdasarkan observasi pada beberapa artikel atau penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, maka dengan ini akan memaparkan mengenai hasil dari observasi pertama pada artikel Ervina Sari Sipahutar sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran para pelaku ekonomi atau produsen pangan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pangan yang mereka produksi.
- b. Karena pelaku ekonomi atau produsen pangan beragama Islam, maka pelaku ekonomi menganggap bahwa tidak perlu lagi memberi label halal pada produknya. Sebab, para pelaku usaha makanan yakin produknya sudah halal.
- c. Kompleksitas proses perolehan sertifikasi halal.
- d. Faktor biaya dan persyaratan serta proses memperoleh sertifikasi halal yang memakan waktu yang lama membuat pelaku usaha dan produsen pangan enggan melakukannya. (Sipatuhar, 2018)

Berdasarkan hasil observasi kedua, pada artikel Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup ditemukan

beberapa faktor bahwa pelaku usaha pada penelitian ini mengetahui dan paham mengenai peraturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan para pelaku usaha memiliki sertifikat halal pada produknya, tetapi mereka tidak memahami tentang manfaat, isi, tujuan dari sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, mereka menganggap bahwa sertifikasi halal saja tidak cukup jika dalam pelaksanaannya tidak menjaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikasi halal. Jadi mereka lebih memilih fokus pada proses produksi dalam hal menjaga kebersihan baik diri maupun alat-alat yang dipakai, menjaga kehalalan bahan yang dipakai, dan sebagainya. Selain itu mereka juga sangat memperhatikan keamanan bagi konsumennya, seperti halnya mereka memberikan kompensasi ganti rugi ketika konsumennya mengalami hal yang mungkin tidak diinginkan seperti kesalahan dalam pemesanan, kelalaian yang disebabkan oleh instansi, dan bahan yang digunakan tidak sesuai dan sebagainya. (Ratih Rahayu & Akhmad Yusup, 2022)

Berdasarkan hasil observasi ketiga pada artikel Rahmanita ditemukan beberapa macam faktor yaitu faktor internal, meliputi : pemahaman pelaku ekonomi terhadap peraturan sertifikasi halal, diperkirakan pemahaman tersebut sangat buruk karena kurangnya literasi pelaku ekonomi dan kurangnya interaksi antar pemangku kepentingan (pemerintah) mengenai keberadaan peraturan tersebut. Faktor eksternal, meliputi : biaya sertifikasi halal, pelaku ekonomi hanya tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal secara cuma-cuma atau tanpa biaya. Jika dilihat dari aspek proses permohonan sertifikasi halal, para pelaku usaha menilai bahwa proses permohonan sertifikasi halal rumit dan berbelit-belit, sedangkan layanan online tidak memberikan kemudahan karena kurangnya kapasitas kemampuan pelaku usaha dalam bidang ilmu teknologi. Hal ini mempengaruhi minat untuk mengajukan sertifikasi halal. (Dwiyantri, 2023)

Dari hasil observasi artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi para pengusaha banyak yang belum melakukan sertifikasi halal itu sangat beragam. Dan yang paling dominan adalah karena ketidaktahuan mengenai manfaat, dan tujuan dari sertifikasi halal, persyaratan yang rumit serta keegoisan pelaku usaha, kesadaran dari pelaku usaha dan pemerintah yang kurang dalam menggerakkan program sertifikasi halal ini. Dan berimbas kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil (UKM) banyak yang belum mengantongi sertifikasi halal. Permasalahan ini menjadi salah satu hal yang menghambat kemajuan dalam bidang ekonomi baik nasional maupun Internasional.

3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Para Produsen Belum Bersertifikasi Halal Berdasarkan *Field Research*.

Data yang digunakan untuk poin kedua ini adalah data primer, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pemilik usaha menengah ke bawah di Kabupaten Magetan. Sumber data diidentifikasi melalui dokumen dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan memantau dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. (Dwiyanti, 2023) Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pertanyaan yang diajukan kepada pengusaha menengah ke bawah di Kabupaten Magetan. Dalam poin kedua ini penulis menjabarkan mengenai hasil wawancara langsung dengan beberapa produsen menengah ke bawah, di mana wawancara ini bertujuan untuk mensinkronkan antara penemuan pada jurnal atau artikel terdahulu dengan fakta di lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya produsen menengah ke bawah yang belum melakukan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara pertama peneliti pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Ibu Sulisah selaku produsen keripik talas di Desa Mategal kecamatan Parang kabupaten Magetan, sebagai berikut :

“Sebenarnya tahu mengenai sertifikasi halal ini dan juga sangat berminat untuk melaksanakannya, hanya saja produksi saya masih dilakukan ketika ada pesanan saja untuk sementara ini. Selain itu karena saya baru merintis usaha produksi keripik talas ini sekitar 3 bulan, jadi belum ada pelanggan tetap sebenarnya sudah hampir 1 tahun saya merintis usaha ini tapi bahan dasarnya saya beli, hanya saja untuk produksi dengan pengolahan sendiri itu baru berjalan 3 bulan. Maka dari itu saya belum berani kalau melaksanakan sertifikasi. Kalau dari segi pemerintah belum ada sosialisasi hingga detik ini, hanya saja pernah ditawarkan oleh salah satu pihak Lembaga Pengkajian Halal (LPH), tapi juga belum ada tindak lanjut, dan saya belum mengetahui mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk daftar sertifikasi halal ini”.

Wawancara kedua dilakukan kepada salah satu kelompok PKK yang memiliki program tanaman herbal yang diberi nama “KELOMPOK ASMAN TOGA” yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 24 Desember 2023 dengan Ibu Rini selaku salah satu anggota produsen jamu aserehe di kecamatan Poncol kabupaten Magetan, sebagai berikut :

“Saya tahu tentang kewajiban sertifikasi ini, dari segi pemerintah juga sudah mensosialisasikan, tapi karena produk ini baru produksi sekitar setengah tahunan dan belum punya pelanggan tetap jadi belum diurus. Sebenarnya dari pemerintah juga sangat mendukung produk ini, bahkan saya sendiri sangat berminat dan sangat ingin untuk mensertifikasikan produk ini karena selain penting juga kebetulan ada program gratis. Terkait alur pendaftaran hanya diarahkan lewat puskesmas dulu, dan untuk persyaratan dokumen belum begitu paham. Tetapi walaupun belum bersertifikasi halal kami sangat menjaga kehalalan produk sebagai contoh kami melaksanakan sistem produksinya dengan cara yang masih sederhana dan menggunakan bahan-bahan asli tanaman herbal tanpa imbuhan pengawet ataupun pewarna, bahkan tanamannya kita juga membudidayakan sendiri”.

Wawancara ketiga dilakukan peneliti pada tanggal 26 Desember 2023 dengan bapak Imam Makrus selaku produsen sate madura di desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan, sebagai berikut:

“Saya tahu tentang sertifikasi halal ini hanya saja saya tidak tahu kalau diwajibkan, jika mendaftarkan sertifikasi halal ini juga biayanya pasti tidak sedikit bagi kami. Dan untuk syaratnya juga rumit, lagi pula kami juga beragama Islam jadi kami mengolah juga sesuai syariat yang berlaku dan bahannya juga bahan yang halal”.

Dari hasil survey lapangan yang diperoleh peneliti yang bertujuan untuk mensinkronkan antara faktor yang ditemukan dari penelitian terdahulu dengan fakta di lapangan ternyata memiliki persamaan dan perbedaan yang menjadikan faktor-faktor yang ditemukan lebih beragam mulai dari ketidaktahuan produsen, pemerintah yang kurang dalam mengencangkan kegiatan sertifikasi, egoisme dan tingkat percaya diri pelaku usaha, produsen yang baru merambah usaha baru, dan sebagainya. Memang jika dilihat dari kacamata konsumen sertifikasi halal ini sangat penting karena menjadikan konsumen lebih percaya terhadap produk yang dibeli. Dari pendapat para produsen yang di wawancara tersebut sebenarnya juga sangat menyadari bahwa kegiatan sertifikasi sangat penting baik untuk dirinya sendiri maupun pelanggannya.

3.3. Analisis Faktor Penyebab Produsen Belum Melakukan Sertifikasi Halal

Sebagaimana faktor yang diperoleh peneliti baik dari kajian literatur maupun data yang diperoleh dari lapangan, peneliti mendapatkan beragam faktor baik dari segi internal maupun eksternal seperti :

- a. Egoisme dan percaya diri pelaku usaha yang beranggapan bahwa bahan dan proses produksi dilakukan berdasarkan syariat Islam

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap setiap pelaku usaha, mereka yakin bahwa setiap bahan yang dipakai sudah halal dan suci, proses produksinya pun juga dianggap sudah cukup untuk menjamin bahwa produknya pasti halal. Adapun seperti penjual sate yaitu dengan cara membeli daging ayam di pasar yang dibeli dari penjual daging ayam yang beragama Islam lalu mencuci daging ayam dengan air mengalir dan bersih, memisahkan gajih-gajih dan direndam dengan air panas agar minyaknya berkurang. Lalu dipotong sesuai ukuran untuk selanjutnya ditusuk pada tusuk sate, setelah proses ini maka siap untuk dijual, dengan cara baru dibakar ketika ada konsumen yang membeli. Jadi dari anggapan di atas tidak bisa dibenarkan karena juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bersifat *mandatory* atau diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali. (Ananda, 2016)

Jadi menurut peneliti, pelaku usaha seharusnya lebih menyadari bahwa menjamin kehalalan bagi konsumen itu sangat penting di era modernisasi yang semuanya bersifat instan dan tidak cukup hanya dengan menjaga kehalalan secara pribadi tanpa memiliki bukti yang sah mengenai pengakuan dari pemerintah yaitu kepemilikan sertifikat halal.

- b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dari enam data hasil penelitian dua diantaranya kurang memahami mengenai kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yaitu seperti pelaku usaha warung nasi di Siliwangi dan pelaku usaha sate madura di Bungkok. Sedangkan empat pelaku usaha yang lainnya mengetahui mengenai kewajiban pada Undang-Undang No. 33 tahun 2014 walaupun masih dikatakan cukup kurang. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib memiliki sertifikat halal. Tetapi pada faktanya tidak semua produk yang beredar memiliki sertifikat halal. (Ananda, 2016)

Dari poin ini seharusnya para pelaku usaha juga harus *update* mengenai informasi yang beredar, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi canggih yang terus berkembang bahwa kita tidak bisa memungkiri untuk bisa meng-*upgrade* lebih luas mengenai pengetahuan dan hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan Undang-Undang yang bersifat wajib. Selain itu seharusnya pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga harus saling berkoordinasi agar penegakkan Undang-Undang dan pemerataan sertifikasi halal ini bisa terlaksana secara maksimal.

- c. Pelaku usaha banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi halal.

Seperti halnya dari keenam hasil data penelitian terdapat 3 oknum pengusaha yang belum paham mengenai dokumen dan tata cara sertifikasi halal, yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi program ini di masyarakat, salah satunya yaitu Ibu Sulisah selaku pengusaha keripik talas, beliau mengatakan bahwa belum mengetahui mengenai dokumen dan tata cara dalam mengajukan sertifikasi halal. (Ananda, 2016)

Seperti halnya dari keenam hasil data penelitian terdapat 3 oknum pengusaha yang belum paham mengenai dokumen dan tata cara sertifikasi halal, yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi program ini di masyarakat, salah satunya yaitu Ibu Sulisah selaku pengusaha keripik talas, beliau mengatakan bahwa belum mengetahui mengenai dokumen dan tata cara dalam mengajukan sertifikasi halal. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), permohonan sertifikasi halal harus diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikasi halal harus disertai dengan dokumen sebagai berikut: Data agen perdagangan, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses produksi. (Hosanna & Nugroho, 2018)

- d. Mereka lebih berminat untuk mendaftarkan tanpa biaya karena para pelaku usaha masih tergolong usaha kecil dan baru.

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis usaha yang bisa melakukan sertifikasi halal, akan tetapi Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus mengantongi sertifikat halal. Seharusnya Undang-Undang ini menjabarkan secara rinci mengenai kriteria usaha yang seperti apa yang harus melakukan sertifikasi halal, jadi mereka tidak hanya beradu argumen mengenai keyakinan masing-masing, bahkan seharusnya dijelaskan baik secara langsung di dalam isi Undang-Undang ataupun sosialisasi dari pemerintah, jika kegiatan itu direalisasikan maka akan semakin menepis anggapan mereka bahwa usaha kecil tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. (Ananda, 2016)

Selain faktor di atas, dampak positif seharusnya lebih bisa dirasakan oleh pelaku usaha menengah ke bawah, apalagi usaha yang baru karena daya saing terhadap produknya tinggi, seharusnya jika mereka menerapkan sertifikasi halal ini nantinya akan lebih mudah menarik perhatian para konsumennya. Karena para konsumen akan lebih memilih produk dengan kehalalan yang sudah jelas. Dan seharusnya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait sertifikasi halal ini, agar pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi ini sifatnya wajib dan paham akan prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan.

Serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus lebih berinovasi dan memperbanyak kuota untuk sertifikasi halal gratis agar lebih banyak yang berminat untuk mendaftarkan produknya, karena kebanyakan dari mereka pasti lebih memilih jalur tanpa biaya. Dan dilaksanakan secara merata, seperti dilaksanakan pada wilayah dengan cangkupan yang lebih luas, agar bisa merambah ke pengusaha menengah ke bawah yang tidak berada di wilayah kota. Dengan adanya kegiatan tersebut akan memperlancar program sertifikasi halal bagi para pelaku usaha menengah ke bawah. (Makbul dkk, 2023)

3.4. Kepastian Hukum Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pengertian produk halal terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu “Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal menurut hukum Islam”. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) harus dilakukan

berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. (Astuti, 2020)

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang mengenai kehalalan produk sebagai negara hukum. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam dan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur produk yang diimpor dan diedarkan dan dijual ke luar negeri harus merupakan produk halal. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal segala barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Apabila suatu perusahaan memperoleh sertifikat halal maka akan dianggap halal. Sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 25 huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), perusahaan wajib memberi label halal pada barang yang telah mendapat sertifikasi halal. Namun kenyataannya saat ini di pasaran masih banyak produk pangan yang belum berlabel halal. (Handriansyah, 2023)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Undang-Undang mengatur tentang jaminan ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang berasal dari bahan baku hewani, nabati, dan mikroba yang dinyatakan halal, serta bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, biologi, atau genetika. Selain itu juga telah ditetapkan Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban badan usaha dengan memberikan pengecualian bagi badan usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan terlarang bagi syariat Islam dengan kewajiban mencantumkan secara jelas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak dapat dihapuskan.

Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pelaku usaha ekonomi yang mengajukan sertifikasi halal akan dikenakan biaya. Untuk mempercepat pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang ini memerlukan pihak lain seperti, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi, asosiasi, untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. (Astuti, 2020)

Sanksi administratif dan pidana diberikan untuk penuntutan atas pelanggaran Undang-Undang ini. Dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal yaitu sanksi sebagaimana telah disebutkan, terhadap badan usaha yang telah memiliki sertifikat halal, bagi yang tidak menjaga kehalalan pada produknya, akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). (Widiarty, 2019)

3.5. Kepastian Hukum Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, termasuk melalui Undang-Undang perlindungan konsumen, agar masyarakat berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan yang tidak memiliki label halal pada kemasan pangannya. Terutama bagi setiap badan usaha yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk tujuan komersial, terpaksa memberi label secara transparan pada kemasan pangan secara terbuka dan jelas untuk menunjukkan bahwa produsen mempunyai itikad baik dalam memulihkan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya untuk menjamin kepastian hukum yang bertujuan mempergunakan hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. (Handriansyah, 2023)

Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (h). "Tidak mengikuti ketentuan halal produksi, sebagaimana tercantum dalam pernyataan "Halal" tertera pada label". (Undang Undang RI, 2001)

Badan usaha ekonomi yang bersertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya agar masyarakat mengetahui kandungan pangan tersebut. Sementara itu, jika pelaku ekonomi melanggar ketentuan, jika terdapat bukti maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya. Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan mengajukan konsumen klaim sengketa.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menuntut suatu entitas ekonomi melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan entitas ekonomi, pengadilan atau melalui pengadilan yurisdiksi umum. (Widiarty, 2019)

3.6. Kepastian Hukum Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Seperti yang kita ketahui bersama, pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Mengingat pentingnya untuk memprioritaskan pangan, maka ketahanan pangan adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, hampir setiap negara di dunia mengutamakan ketahanan pangan demi kesejahteraan warganya. (Amin, 2021)

Peraturan perundang-undangan lainnya juga menekankan pentingnya mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Bab 7 Pasal 95 Bagian 8 tentang Keamanan Pangan dan berlaku untuk item yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bab 7 Pasal 95 Bagian 8 menyatakan bahwa “pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dengan cara:

- a. Menetapkan target untuk mencapai konsumsi pangan per kapita tahunan sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- b. Menyediakan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Oleh karena itu, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya. Salah satu ketentuannya mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada pangan dengan tulisan “tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan”, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang membebaskan kewajiban pencantuman label halal (Fajaruddin, 2018)

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan sertifikasi halal di Indonesia yang pertama adalah egoisme dan percaya diri pelaku usaha yang tinggi. Kedua adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi halal. Keempat adalah lebih tertarik dengan sertifikasi gratis, serta tergolong usaha kecil dan masih baru.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sama-sama menyatakan bahwa suatu produk dinyatakan halal jika tertera label halal pada produknya, yang mana label halal ini diperoleh melalui proses

sertifikasi halal. Selain itu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menegaskan bahwa suatu produk dinyatakan halal jika terdapat label halal dan sudah bersertifikasi halal. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut suatu entitas ekonomi melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan entitas ekonomi, seperti pengadilan atau melalui pengadilan yurisdiksi umum. Tuntutan tersebut juga termasuk dalam hal belum dilakukannya sertifikasi halal pada produk yang dibeli oleh konsumen atau yang diedarkan kepada konsumen, hal tersebut mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

REFERENSI

- Amin, M., Amanwinata, R., & Pantja Astawa, I. G. (2021). Politik Hukum Bidang Pangan Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 150–167. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714>
- Ananda, W. A. (2016). *Faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal: Studi pelaku usaha makanan cekeker pedas di Kota Malang*. Thesis. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/5319>
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Handriansyah, A. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7570>
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Makbul dkk, M. (2023). Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 24, No. 2. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.17738>
- Nurul Fadila Dwiyantri, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan

- Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi). *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal ISSUES*, 3 Number 2.
- Ratih Rahayu & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sipatuhar, E. S. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Kecil Menengah Makanan Yang Tidak Mendaftarkan Produknya ke BPOM dan Lebel Halal Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Majelis Kota Medan)*. 17, Nomor : 3.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jakarta, Sinar Grafika*, Cetakan Kedua, 2001, 215.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widiarty, W. S. (2019). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

